

ETIKA PROFESI PSIKOLOG DALAM PRAKTIK KONSELING DI INDONESIA

Isnan Abimanyu^{1*}

^{1*} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

isnanabimanyu2103@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 2025-11-25

Revised: 2025-12-13

Accepted: 2025-12-25

Keyword:

Professional Ethics for
Psychology;
Counseling Practice;
Indonesian Code of Ethics
for Psychology (KEPI).

ABSTRACT

Professional ethics in counseling practice is a set of moral principles and standards that govern the behavior and decisions of psychologists in serving their clients. This study aims to provide a comprehensive understanding of professional ethics for psychologists in counseling practice, which will benefit academics, practitioners, and the general public. This study employed a library research method with a qualitative approach. The library research was chosen to gain an in-depth understanding of the ethical aspects of the psychology profession in counseling practice in Indonesia through the review and analysis of various scientific literature, official documents, and other relevant written materials. Professional ethics plays a crucial role in the practice of psychological counseling in Indonesia as a moral and professional guide for psychologists in interacting with clients. Through the Indonesian Code of Ethics for Psychology (KEPI), compiled by HIMPSI (Indonesian Psychological Association), key principles such as respect for human dignity, professional responsibility, integrity, confidentiality, competence, and maintaining professional relationships are consistently implemented.

How to Cite:

Abimanyu, I. (2025). ETIKA PROFESI PSIKOLOG DALAM PRAKTIK KONSELING DI INDONESIA. *Resilience: Journal of Psychological Science and Profession*, 1(1), 10-15. <https://doi.org>.



<https://doi.org/>

This is an open access article under the CC-BY license



INTRODUCTION

Etika profesional dalam praktik konseling adalah seperangkat prinsip dan standar moral yang mengatur perilaku dan keputusan psikolog dalam melayani kliennya. Prinsip-prinsip ini krusial untuk menjaga kepercayaan dan kesejahteraan klien, karena psikolog bekerja di bidang yang sangat sensitif di mana mereka

berinteraksi langsung dengan individu yang mengalami masalah psikologis, emosional, dan sosial yang kompleks. Kerahasiaan merupakan aspek inti dari praktik konseling, karena klien harus merasa aman untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka tanpa takut informasi pribadi mereka akan diungkapkan. Psikolog harus menunjukkan empati dan menghormati martabat klien, memperlakukan mereka tanpa diskriminasi, prasangka, atau penghakiman. Mereka juga harus peka terhadap potensi dampak psikologis dan emosional dari proses terapi untuk menghindari memburuknya situasi klien.

Kesejahteraan klien adalah prioritas utama, dan semua tindakan serta intervensi dalam konseling harus berorientasi pada kesejahteraan klien. Psikolog diharuskan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang memadai untuk menangani masalah klien secara efektif dan aman. Mereka harus menghindari konflik kepentingan, menggunakan metode yang tepat, dan memberikan persetujuan berdasarkan informasi kepada klien.

Kewajiban hukum dan profesional juga berlaku bagi psikolog. Mereka harus mematuhi undang-undang tentang perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia, menjaga pencatatan dan pelaporan yang jujur dan transparan sesuai dengan standar profesional, serta melakukan evaluasi diri dan meminta supervisi untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Pelanggaran etika dalam praktik konseling dapat berdampak serius, seperti rusaknya hubungan terapeutik, dampak psikologis pada klien, konsekuensi hukum dan profesional, serta kepercayaan publik terhadap profesi psikologi. Praktik etis meningkatkan citra profesi psikologi dan keberlanjutan layanan konseling.

Berdasarkan hal itu, etika profesional merupakan fondasi fundamental praktik konseling psikologis, karena berkaitan langsung dengan isu-isu kerahasiaan, kerentanan, dan kesejahteraan klien. Kepatuhan terhadap etika tidak hanya melindungi klien dari potensi bahaya tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas profesi psikologi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang etika profesional bagi psikolog dalam praktik konseling, yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami aspek etika profesi psikologi dalam praktik konseling di Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk buku-buku psikologi, teks akademik, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan sumber daring. Penelusuran pustaka dilakukan melalui perpustakaan digital, basis data akademik, dan situs web resmi lembaga profesi psikologi Indonesia. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan informasi terkait prinsip-prinsip etika profesi psikologi dan penerapannya dalam konseling. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, dengan

mengelompokkan hasilnya ke dalam tema-tema kunci seperti standar praktik konseling, kerahasiaan, persetujuan tindakan (informed consent), batasan peran psikolog, dan supervisi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi benang merah antara teori, prinsip-prinsip etika, dan praktik nyata di lapangan, sesuai dengan konteks budaya dan sosial di Indonesia.

RESULT AND DISCUSSION

Etika profesi adalah aturan dan standar moral yang memandu perilaku psikolog dalam menjalankan tugasnya, termasuk pengambilan keputusan, interaksi dengan klien, serta menjaga kredibilitas dan integritas profesi psikologi. Tujuan utama etika profesi adalah melindungi hak-hak klien, menjaga martabat profesi, dan meningkatkan kualitas layanan. Di Indonesia, etika profesi psikolog diatur oleh Kode Etik Psikologi Indonesia (KEPI), yang dibentuk oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). KEPI menguraikan prinsip-prinsip dan pedoman etika utama bagi psikolog dan ilmuwan psikolog yang berpraktik di Indonesia. Poin-poin utamanya meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat, menjaga integritas dan sikap ilmiah, bekerja sesuai kompetensi, memelihara hubungan profesional, dan menghindari konflik kepentingan. Ikatan Psikologi Indonesia dan Dewan Psikologi Indonesia berperan dalam memberikan pertimbangan, pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran kode etik. KEPI menekankan hubungan saling percaya antara psikolog dan klien, penanganan informasi yang bertanggung jawab, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya dan konteks sosial.

Prinsip-Prinsip Utama Etika dalam Konseling Psikologi

1. Menghormati Martabat Manusia

Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia, kebebasan, serta individualitas setiap klien. Psikolog harus:

- a. Mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, agama, budaya, atau status sosial.
- b. Memberikan layanan yang menghormati pilihan pribadi dan otonomi klien dalam proses terapi.
- c. Menciptakan lingkungan yang aman dan suportif agar klien merasa dihargai dan diterima apa adanya.

2. Tanggung Jawab Profesional

Psikolog berkewajiban memberikan layanan yang sesuai dengan standar profesi dan kompetensinya:

- a. Memberikan terapi atau intervensi berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai.
 - b. Tidak menyalahgunakan kekuasaan atau posisi profesi untuk kepentingan pribadi.
 - c. Menghindari segala bentuk pelecehan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan klien.
3. Integritas dan Kejujuran

Psikolog harus bertindak dengan jujur dan transparan, serta menjaga integritas dalam seluruh aktivitas profesional:

 - a. Menghindari manipulasi, penipuan, atau kebohongan yang dapat merugikan klien atau pihak lain.
 - b. Mengungkapkan secara jelas tujuan, prosedur, dan batasan layanan kepada klien.
 - c. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan kualitas layanan.
4. Kerahasiaan (Confidentiality)

Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien merupakan kewajiban utama:

 - a. Psikolog harus menyimpan data dan informasi klien dengan aman dan tidak mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan klien.
 - b. Ada pengecualian jika pembukaan informasi diperlukan demi menghindari bahaya serius atau ancaman terhadap keselamatan klien atau orang lain, dan hal ini harus dijelaskan sebelumnya kepada klien.
5. Kompetensi

Psikolog hanya boleh menangani kasus yang sesuai dengan bidang keahlian dan kapasitas profesionalnya:

 - a. Melakukan pelatihan dan pengembangan diri secara berkelanjutan agar tetap kompeten
 - b. Jika ada kasus yang di luar keahlian, psikolog wajib merujuk klien ke profesional lain yang lebih sesuai.
6. Hubungan Profesional

Menjaga batasan yang jelas antara psikolog dan klien agar hubungan tetap profesional dan etis:

 - a. Menghindari hubungan ganda (dual relationships) yang dapat menimbulkan eksploitasi emosional, seksual, atau finansial terhadap klien.
 - b. Menegaskan bahwa tujuan utama hubungan adalah untuk kesejahteraan dan perkembangan klien, bukan kepentingan pribadi psikolog.

- c. Memastikan pekerjaannya dilakukan dengan rasa hormat dan profesionalisme tanpa campur tangan faktor eksternal yang merugikan klien.

Penerapan Etika Profesi dalam Praktik Konseling di Indonesia

Kode Etik Psikologi Indonesia (KEPI) HIMPSI menekankan pentingnya etika profesi dalam praktik konseling. Kode ini menekankan proses yang sistematis dan bertanggung jawab, termasuk evaluasi awal untuk memahami permasalahan klien, persetujuan berdasarkan informasi (informed consent), dan pelaksanaan terapi profesional. Psikolog harus menjelaskan tujuan, metode, risiko, dan manfaat terapi kepada klien sebelum memulai terapi. Proses konseling dilakukan secara profesional, menghormati hak dan martabat klien, serta menjaga hubungan yang etis dan objektif. Evaluasi berkala dilakukan untuk memantau perkembangan klien dan mengevaluasi efektivitas intervensi. Kerahasiaan data merupakan kewajiban mendasar, dengan informasi disimpan secara aman dan hanya digunakan untuk tujuan terapeutik. Persetujuan berdasarkan informasi (informed consent) merupakan hak klien yang harus dipenuhi, memberikan perlindungan hukum, dan memperkuat kepercayaan dalam hubungan konseling.

Psikolog harus menjaga batasan profesional yang jelas dengan klien untuk mencegah penyalahgunaan. Mereka tidak boleh memegang peran konseling sekaligus hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan eksploitasi. Hubungan profesional harus berfokus pada kesejahteraan klien, menghindari hubungan yang dapat menyebabkan kerugian fisik, emosional, atau finansial. Supervisi etik sangat penting, terutama saat menangani kasus yang kompleks atau berisiko tinggi. Psikolog yang menangani klien dengan kondisi sulit atau masalah kompleks wajib berkonsultasi dengan psikolog senior atau pakar untuk memastikan layanan yang tepat dan aman. Proses supervisi ini harus jujur, menjaga kerahasiaan klien, dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta melindungi klien. Penerapan prinsip-prinsip etik ini dalam praktik konseling di Indonesia tidak hanya menjamin kualitas dan keamanan terapi, tetapi juga memperkuat kepercayaan klien terhadap psikolog dan profesinya.

CONCLUSION

Etika profesi memegang peranan krusial dalam praktik konseling psikologi di Indonesia sebagai panduan moral dan profesional bagi psikolog dalam berinteraksi dengan klien. Melalui Kode Etik Psikologi Indonesia (KEPI) yang disusun oleh HIMPSI, prinsip-prinsip utama seperti penghormatan terhadap

martabat manusia, tanggung jawab profesional, integritas, kerahasiaan, kompetensi, dan pemeliharaan hubungan profesional dijalankan secara konsisten. Penerapan etika profesi ini mencakup proses asesmen yang teliti, informed consent yang transparan, pelaksanaan terapi yang berorientasi pada kesejahteraan klien, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas layanan. Perlindungan kerahasiaan data dan pengelolaan hubungan profesional secara jelas menghindarkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Selain itu, supervisi dan konsultasi etis menjadi aspek penting dalam menangani kasus-kasus yang kompleks demi menjaga standar layanan yang aman dan berkualitas.

REFERENCES

- Agatha, M., Budiman, N., & Nadhirah, N. A. (2023). Etika penggunaan tes psikologi dalam bimbingan dan konseling. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 2(2), 273-285.
- Anggraini, F., Oktaliza, M., & Yuliana, Y. (2025). RUANG LINGKUP PSIKOLOGI DAN PERMASALAHAN KODE ETIK PSIKOLOG. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 50-58.
- Faiz, A., Dharmayanti, A., & Nofrita, N. (2018). Etika bimbingan dan konseling dalam pendekatan filsafat ilmu. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 2(1), 1-12.
- Satsabhila, A. (2025). Penerapan Etika dalam Asesmen Psikologi di Bidang Bimbingan dan Konseling. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(3), 146-156.
- Sudjiwanati, S. H., & Klinis, P. (2024). *Norma Dan Etika Hukum Kode Etik Psikologi Indonesia*. Penerbit Andi.
- Sujadi, E. (2018). Kode etik profesi konseling serta permasalahan dalam penerapannya. *Tarbiawi: Jurnal ilmu pendidikan*, 14(2), 69-77.
- Tumanggor, R. O. (2021). Kajian Filosofis atas Etika Profesi Psikologi. *Refleksi 30 Tahun HIDESEI*, 176.